

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ABK speedboat di pelabuhan SDF kota Tarakan yang tidak patuh terhadap prosedur yaitu sebanyak 78 ABK dengan presentase (60%) dan yang patuh terhadap prosedur kerja yaitu sebanyak 52 ABK dengan presentase (40%).
- b. Berdasarkan hasil distribusi risiko kecelakaan kerja pada ABK speedboat di pelabuhan SDF kota Tarakan yang berisiko mengalami kecelakaan yaitu sebanyak 84 responden dengan presentase 64,6% dan yang tidak berisiko mengalami kecelakaan dalam 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 46 orang dengan presentase 35,4%. Jenis risiko kecelakaan kerja yang paling sering dialami oleh ABK adalah terpeleset.
- c. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chisquare didapatkan nilai p-value sebesar 0.000, artinya nilai p-value ini lebih kecil dari taraf signifikan yaitu = 0.05 atau $p < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan prosedur kerja dengan risiko kecelakaan kerja pada anak buah kapal speedboat di pelabuhan SDF Kota Tarakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai perbaikan selanjutnya :

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Tarakan
 - a. Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Diharapkan kepada dinas perhubungan dan para Anak Buah Kapal (ABK) untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di wilayah lingkungan kerja guna menghindari terjadinya risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
 - b. Membuat ceklis sebelum keberangkatan dan sewaktu-waktu pada saat keberangkatan ada dinas perhubungan yang ikut untuk mengawasi agar mereka patuh.
 - c. Membuat sanksi yang tegas agar mereka patuh terhadap prosedur.
2. Bagi Manajemen Kapal
 - a. Membuat SOP tertulis agar ABK bisa selalu mengingat prosedur kerja yang telah ditetapkan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.
 - b. Perlu dilakukan pengecekan keselamatan dan kesehatan setiap 3- 6 bulan sekali kepada anak buah kapal speedboat, mengingat mereka juga merupakan tenaga kerja yang

memiliki hak penuh atas keselamatan dan Kesehatan kerjanya.

- c. Memberikan himbauan kepada seluruh anak buah kapal speedboat bahwa untuk senantiasa berhati-hati dalam bekerja seperti memberikan rambu-rambu peringatan di tempat kerja.
 - d. Memberikan konsekuensi bila tidak melaksanakan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan (pemberian surat peringatan bagi yang melanggar) dan memberikan penghargaan kepada anak buah kapal yang berkomitmen dalam mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja.
3. Bagi Anak Buah Kapal Speedboat
- a. Untuk menghindari terjadinya risiko kejadian kecelakaan kerja diharapkan kepada seluruh anak buah kapal (ABK) untuk selalu bekerja dengan mematuhi prosedur kerja yang ada, selalu menggunakan sarung tangan saat memperbaiki mesin , memakai masker, serta mengecek mesin speedboat sebelum keberangkatan.
 - b. Anak buah kapal harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak dinas perhubungan maupun pihak manajemen kapal dan bersedia menerima konsekuensi bila tidak melaksanakan atau melanggar (pemberian surat peringatan bagi yang melanggar).

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mencari referensi yang lebih terperinci terkait desain-desain penelitian maupun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko terjadinya kecelakaan kerja, serta dapat menambahkan terkait instrumen lain yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.